



P U T U S A N

Nomor 0379/Pdt.G/2013/PA KIk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nana Hariana, S. Sos binti H. Raju, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sospol, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun III, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

M e l a w a n

Samsul Bahar, SH bin H. P. Ngilang, A. Lawawo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Dusun II, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0379/Pdt.G/2013/PA KIk, tanggal 26 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/V/2008, bertanggal 09 Mei 2008 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Khalisa Putri Lestari binti Samsul Bahar, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah member kabar kepada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Subsider :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di luar persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/V/2008 bertanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P. ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. NUrlaelah binti H. Tenggeng**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah manantu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Watunohu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Watunohu kurang lebih dua minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Makassar karena Penggugat dengan Tergugat masih kuliah ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak sama-sama (pisah tempat tinggal), pada waktu melahirkan, Penggugat dan Tergugat kembali ke Watunohu dan tinggal bersama selama satu minggu, setelah itu Tergugat pergi ke Makassar sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sudah sering diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. Raju bin Sakka**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di watunohu kurang lebih satu bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pergi ke Pinrang di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Makassar untuk melanjutkan kuliahnya ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak sama-sama lagi satu bulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat melahirkan tahun 2008, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih lima tahun berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pernah di usahakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya sehingga sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 terjadi pisah tempat tinggal ;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2009 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Samsul Bahar, SH bin H. P. Ngilang, A. Lawawo**) terhadap Penggugat (**Nana Hariana, S. Sos binti H. Raju**) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI.

Drs. Kalimang

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	930.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.021.000,-

